

**KERJA SAMA DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP
DALAM EKSTRADISI SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO**

(Skripsi)

Oleh

**PUTRANDA SATRIA
NPM 1846071017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KERJA SAMA DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP DALAM ESKTRADISI SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO

Oleh

PUTRANDA SATRIA

Ekstradisi merupakan sebuah cara bagi suatu negara untuk memulangkan seorang yang berada di luar batas yuridiksinya karena melakukan sebuah pelanggaran hukum. Dalam implementasi sebuah ekstradisi tidak jarang ditemukan sebuah dinamika yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara kedua negara. Seperti pada kasus gagalnya ekstradisi Duo Bali nine yang menyebabkan retaknya hubungan Indonesia dan Australia. Di tengah rusaknya hubungan kedua negara kerja sama ekstradisi permintaan ekstradisi kembali dilakukan melalui *Australia federal Police* (AFP). Adanya permintaan ekstradisi Samuel Kупpo dinilai sebagai sebuah cara untuk memperbaiki kerja sama yang telah rusak karena tidak berjalan baiknya proses ekstradisi terdahulu.

Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dan *intergovernmental organization* guna menganalisis kerja sama ekstradisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Fokus penelitian ini ada pada ekstradisi Samuel Kупpo di tengah gagalnya ekstradisi duo bali nine. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber vademikum Divhubinter Polri. Data yang diperoleh kemudian digolongkan dengan teknik reduksi data.

Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama antara anggota Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Interpol Australia AFP dalam penanganan kasus ekstradisi kejahatan seksual Samuel Kупpo dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 1) Pra ekstradisi, 2) Proses ekstradisi, 3) Pelaksanaan ekstradisi. Impelementasi dari kerja sama ekstradisi yang digagas oleh AFP pun di eksekusi dengan baik oleh Divhubinter Polri dengan berhasil memulangkannya kembali ke Australia tanpa adanya masalah dan pengaruh kegagalan ekstradisi sebelumnya.

Kata Kunci: kerja sama internasional, ekstradisi, Interpol

ABSTRACT

COOPERATION DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP IN THE EXTRADITION OF SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO

By

PUTRANDA SATRIA

Extradition is a way for a country to repatriate a person who is outside its jurisdiction for committing a violation of the law. In the implementation of an extradition, it is not uncommon to find a dynamic that results in the damage to relations between the two countries. As in the case of the failed extradition of the "Duo Bali Nine" which caused a fracture in relations between Indonesia and Australia. In the midst of the deterioration of relations between the two countries, extradition cooperation was again made through the Australia Federal Police (AFP). The extradition request of Samuel Kупpo is considered a way to repair cooperation that has been damaged because the previous extradition process did not go well. This research uses the concepts of international cooperation, intergovernmental organization to analysis extradition cooperation. The research method used is a qualitative research method with a descriptive type. The focus of this research is on the extradition of Samuel Kупpo in the midst of the failure of the extradition of the Bali Nine duo. The main data in this study is secondary data that is archived from vademikum Divhubinter Polri. The data obtained is then classified with data reduction techniques. The result of this study is that the collaboration between members of Interpol Indonesia Divhubinter Polri and Interpol Australia AFP in handling the extradition case of Samuel Kупpo's sexual crimes is carried out through 3 stages, namely: 1) Pre-extradition, 2) Extradition process, 3) Extradition implementation. The implementation of the extradition cooperation initiated by AFP was also well executed by the National Police Directorate by successfully returning him to Australia without any problems and the influence of previous extradition failures

Key words: international cooperation, extradition, Interpol

**KERJA SAMA DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP
DALAM EKSTRADISI SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO**

OLEH

PUTRANDA SATRIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KERJA SAMA DIVHUBINTER POLRI-
INTERPOL-AFP DALAM EKSTRADISI
SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO**

Nama Mahasiswa : **Putranda Satria**

No. Pokok Mahasiswa : **1846071017**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004



Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 199006062019031019

**Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.**




Simon Sumanjaya H, S.A.N., M.PA.
NIP. 198106282005011003


MENGENGSAKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekertaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



Penguji : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 1976082120000320001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Desember 2024

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 11 Desember 2024



Putranda Satria
1846071017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 14 Januari 2001 dari pasangan Agoes Soejadi dan Shinta Widhi Asih sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di SDN Negeri 1 Bombana Sulawesi Tenggara, SDN Negeri 1 Buton Sulawesi Tenggara, SDN 1 Kendari Sulawesi Tenggara, SD Karangrejo 2 Semarang, dan SD 1 Rawa Laut Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Kartikatama Metro dan lulus pada tahun 2016, dan tingkat menengah atas di SMA Negeri 3 Metro dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif di beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Penulis juga menempuh Program Kerja Lapangan di Divisi Hubungan Internasional Polri, pada bagian Kejahatan Internasional sub bagian kejahatan umum.

MOTTO

"There is nothing more deceptive than an obvious fact."

Sherlock Holmes

*"There is always a motive behind every action, no matter how small
or big."*

Conan Edogawa

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk hasil dari usaha, tanggung jawab dan rasa terima kasih untuk:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, kelancaran, dan ketabahan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kelancaran dan meraih hasil yang memuaskan.

Kedua orang tuaku,

Bapak Agoes dan Ibu Shinta

Tulisan ini merupakan ungkapan terimakasih yang mungkin tidak pernah cukup untuk membalas limpahan kasih sayang dari kedua orang tua yang selalu mendoakan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari lantunan doa, usaha keras, dan semangat. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dari orangtua yang hebat seperti Bapak dan Ibu.

Kedua saudaraku dan segenap keluarga besar yang selalu mendukung.

Diri Sendiri,

karena telah menjaga harapan dan cita-cita dengan tidak menyerah, bahkan di saat-saat sulit demi masa depan yang sedangku perjuangkan.

SANWACANA

Puji Syukur tak hentinya saya ucapkan kepada Allah SWT karena berkah dan karunia-Nya penelitian dengan judul Kerja Sama Divhubinter Polri-Interpol-AFP dalam Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kупpo ini dapat diselesaikan, sebagai syarat untuk dapat meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang atas segala karunia dalam hidup serta Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeiila Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Bapak Iwan Sulistyو S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kesediaan, kesabaran, dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan hingga saat ini.
6. Bapak Roby Rakhamadi S.Sos., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi dalam membantu memberikan kritik, saran, dan nasihat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi, dan juga saran yang membangun agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi.
8. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

9. Untuk kedua orang tuaku, papa dan mama yang selalu memberikan semangat dan bekerja keras untuk selalu memenuhi segala kebutuhan penulis, terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dalam hidup penulis. Kalian adalah alasan penulis bertahan dan terus melangkah dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat, yang selalu percaya dan mendukung penulis di setiap langkah perjalanan hidup ini. Keyakinan kalian bahwa penulis mampu mencapai impian telah memberi semangat yang tiada henti. Penulis merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, penulis akan tetap memilih untuk menjadi anak kalian. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
10. Teman-teman seperjuangan: Zizi Fransisco, Dede Muhammad, Shindi Philadelpia, Dimas Reza Pratama, Yatri Indah Fiona, Nadya Aulia. Terimakasih telah menjadi teman terbaik dari awal hingga akhir dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
11. Teman Liberal: Ailsa Arrafiani Yasa, Aqila Baity Jannaty, Hemastia Kirana, Putri Tasya Maharani, Qoonitah Salma Putri W., Safaana Salwa Salsabilla, Shaqilla Vianta, Siti Zachara, Heza Oga, Arief Surya, Rehan Wahyu, Waston Kurnia, Fabio Agus. Terimakasih telah mengisi warna dalam kehidupan perkuliahan penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	6
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Kerja Sama Internasional	11
2.2.2 <i>Intergovernmental Organization</i>	15
2.2 Kerangka Pemikiran	18
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian	23
3.6 Teknik Analisis data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kupper	25
4.1.1 Gambaran Umum Interpol	25
4.1.2 Hasil Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kupper	39
4.1.3 Tantangan dan Hambatan dalam Ekstradisi	49
4.1.4 Pengaruh Perjanjian Ekstradisi Terhadap Hubungan Indonesia dan Australia	51
4.2 Identifikasi Peran Dari NCB Interpol AFP dan Divhubinter Polri dalam Sebuah Kerja Sama	54
4.2.1 Interpol Sebagai Penegakan Aturan	54
4.2.2 Interpol Sebagai Penyelesaian Konflik dan Permasalahan	56

4.2.3 Interpol Sebagai Penyedia Barang Kolektif.....	57
4.2.4 Interpol Sebagai Penyedia dan Penyaluran Informasi	58
4.3 Dinamika Hubungan Negara dalam Kerja Sama Ekstradisi Samuel Kuppö	58
4.3.1 Kerusakan Hubungan Indonesia dan Australia	58
4.3.2 Strategi Australia Dalam Mengembalikan Hubungan Dengan Indonesia	60
4.3.3 Penerapan Analogi <i>Chicken Game</i> dalam Hubungan Indonesia Australia	61
V. SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pemetaan Hasil Analisis VOSviewer.....	7
2. Kerangka Pemikiran.....	19
3. Teknologi Divhubinter Polri	29
4. Pertemuan Divhubinter Polri dan PNP	34
5. Kegiatan Pembahasan perjanjian teknis Divhubinter Polri dan PNTL.....	34
6. Pertemuan AFP dan Divhubinter Polri pad SOM ke-4.....	35
7. Kepala Kepolisian pada Konfrensi ASEANPOL ke 32.....	36
8. Pejabat Setingkat Menteri ASEAN pada pertemuan AMMTC	37
9. Alur Kordinasi Ekstradisi di Indonesia	43
10. Penangkapan Samuel Kупpo oleh Pihak Berwenang	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Level dan Unit Analisis Penelitian.....	23

DAFTAR SINGKATAN

ACCORD	: <i>ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs</i>
AFIS	: <i>Automatic Fingerprint Identification System</i>
AFP	: <i>Australia Federal Police</i>
AMMTC	: <i>Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
BAGJATINTER	: <i>Bagian Kejahatan Internasional</i>
BAGKUMINTER	: <i>Bagian Hukum Internasional</i>
DIVHUBINTER	: <i>Divisi Hubungan Internasional</i>
DK-PBB	: <i>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
ICPC	: <i>International Criminal Police Commission</i>
ICPO	: <i>International Criminal Police Organization</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
INTERPOL	: <i>International Criminal Police Organization</i>
KEMENKUMHAM	: <i>Kementrian Hukum dan HAM</i>
KEMENLU	: <i>Kementrian Luar Negeri</i>
MOP	: <i>Manajemen Operasional Polri</i>
NCB	: <i>National Central Bureau</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
SLTD	: <i>Stolen/Lost Travel Document</i>
SMV	: <i>Stolen Motor Vehicle</i>
SOMTC	: <i>Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
UN	: <i>United Nation</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini mendeskripsikan kerja sama antara Divisi Hubungan Internasional dan *Australia Federal Police* melalui Interpol. Adanya penelitian ini dilandasi dari beberapa keganjilan yang ditemukan dalam adanya inisiasi kerja sama ekstradisi antarkepolisian nasional, oleh karena itu penelitian ini layak dan penting untuk dibedah berdasarkan justifikasi empiris. Maka dalam latar belakang penelitian ini, peneliti memaparkan sejarah singkat lahirnya Interpol dan kasus yang menjadi latar belakang adanya kerja sama. Selain itu dalam bab ini juga, peneliti menyertakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian guna menjadi dasar bagi pembaca dalam memahami seluruh penelitian.

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan mengenyampingkan nilai-nilai atau hukum yang ada di suatu wilayah. Kejahatan sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan berevolusi dengan puncaknya pada tahun 1990 (Reichel & Albanese, 2014). Pada era tersebut kejahatan mulai memasuki fase kompleks, yang mana perkembangan arus globalisasi mulai terbentuk dan memungkinkan kejahatan lintas batas beroperasi, sejak saat itu muncul sebuah isu global yang berfokus pada kejahatan modern atau disebut kejahatan lintas batas (Reichel & Albanese, 2014). Menurut definisi dari Mitchel P. Roth kejahatan lintas batas merujuk pada sebuah tindakan kejahatan yang mengancam keamanan global (Reichel & Albanese, 2014). Terdapat beberapa jenis ancaman dari kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, perdagangan barang palsu, perdagangan senjata, terorisme, kejahatan siber, dan lain-lain (Jensen et al., 2013). Peningkatan kejahatan lintas batas tentu saja akan mempengaruhi keamanan nasional suatu negara, khususnya pada era-90 dimana negara-negara belum memiliki

kesiapan dalam penanganannya, baik itu dalam aspek hukum yuridis maupun badan yang bertanggung jawab (POLRI, 2012). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri selaku badan yang menaungi negara-negara sepakat untuk berfokus dalam memberikan payung hukum untuk isu ini, dan hasilnya *International Criminal Police Organization*¹ (INTERPOL) disahkan sebagai organisasi inter-pemerintahan oleh PBB pada 1971 sebagai wadah pusat kerja sama (POLRI, 2012).

Interpol merupakan sebuah organisasi internasional pemerintah yang berisikan badan keamanan negara yang bertujuan sebagai penyedia kerja sama antar kepolisian negara di seluruh dunia melalui perwakilan NCB (*National Central Bureau*) yang ada di seluruh dunia. Bentuk kerja sama yang disediakan oleh Interpol terdiri dari beberapa program yaitu (*INTERPOL*, 2023);

1. Interpol Connects

Koneksi Interpol bertujuan untuk menghubungkan seluruh penegak hukum kepolisian di seluruh dunia dengan menyediakan mandat dan infrastruktur teknologi guna mengordinasi jaringan kepolisian.

2. Interpol Empower

Pemberdayaan lembaga penegak hukum dengan tujuan memberikan ilmu, kecakapan, dan alat berupa teknologi guna menunjang keefesiensian untuk bersaing dengan peningkatan kejahatan.

3. Interpol Alert

Peringatan Interpol bertujuan untuk memberika peringatan berupa data kriminal kepada para penegak hukum sehingga penyebaran informasi dan peringatan bisa tersebar ke seluruh dunia dan menghambat laju kejahatan.

¹Interpol merupakan organisasi kepolisian internasional yang sudah ada sejak 1914 dengan sebutan *International Criminal Police Organization* (ICPO), akan tetapi terdapat batasan dan berbagai kekurangan dalam ICPO seperti jumlah anggota yang masih sedikit dan situasi panas politik pada saat itu yang masih beriringan dengan perang dunia. Oleh karena itu pada awal dibentuknya ICPO belum efektif karena jangkauan yang dimiliki oleh badan ini masih didominasi oleh negara besar yang turut pada perang dunia.

4. Interpol Innovate

Inovasi Interpol bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan guna mengimbangi kondisi dunia internasional yang dinamis

Kedelapan program bantuan yang difasilitasi oleh Interpol tentu saja membantu kinerja kepolisian nasional atau NCB dalam pemberantasan kejahatan lintas batas tanpa adanya hambatan (*INTERPOL, 2023*). Akan tetapi dalam proses kerja sama penanganan kejahatan seringkali terkendala batas yuridis yang harus dihormati menjadi kendala bagi para penegak hukum sehingga tidak dimungkinkannya para penegak hukum bisa masuk ke wilayah suatu negara dengan bebas (Rembet et al., 2022). Oleh sebab itu dibuatlah hukum internasional yang menjadi landasan dan asas bagi negara serta para penegak hukum seperti AFP dan Divhubinter Polri dalam memerangi kejahatan internasional yaitu perjanjian ekstradisi, yang merupakan sebuah payung hukum yang disediakan oleh masing-masing negara dengan tujuan mempermudah pemulangan seseorang dan menyelaraskan sistem hukum kedua negara. Dengan adanya perjanjian ekstradisi membuat seseorang yang melakukan kejahatan di suatu wilayah negara dapat di adili sesuai yuridiksi tanpa adanya hambatan dan rintangan (Rembet et al., 2022). Indonesia dan Australia sendiri selaku negara yang berdekatan secara geografis memiliki perjanjian ekstradisi yang disahkan pada tahun 1994 oleh presiden Soeharto dengan tujuan mempererat kerja sama di bidang penegakan hukum (Mahkamah Konstitusi, 1994). Hasil dari adanya perjanjian ekstradisi tentu saja membawa dampak yang baik khususnya pada wilayah Asia-Pasifik yang menjadi salah satu jalur transit dari pelaku kejahatan dengan Indonesia dan Australia yang tercatat intens melakukan kerja sama ekstradisi sebanyak 7 kali terhitung sejak 1998-2011 (POLRI, 2012).

Sebuah ekstradisi dilakukan atas dasar perjanjian antara dua negara oleh karena itu didalamnya sudah terdapat asas, peraturan dan kepentingan bersama yang harus dipatuhi oleh suatu negara guna menciptakan keselarasan hukum jika akan melakukan proses ekstradisi (Rembet et al., 2022). Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di lapangan proses penerapan, kepatuhan, dan kesakralan dari hukum internasional ekstradisi itu masih belum bisa diamanatkan dengan

baik oleh negara dan masih bergantung pada posisi serta kekuatan negosiasi dari suatu negara (Waryenti, 2012). Meskipun Indonesia dan Australia memiliki reputasi baik dalam urusan ekstradisi karena intensnya kerja sama yang dilakukan (POLRI, 2012), akan tetapi pada 2015 hubungan Indonesia dan Australia mengalami dinamika hingga timbul ancaman di sektor ekonomi dan pariwisata negara Indonesia² (Hasibuan, 2015). Dinamika tersebut timbul pasca gagalnya ekstradisi dan eksekusi tersangka narkoba warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran karena pihak Indonesia menolak adanya ekstradisi (Kandi, 2015). Bahkan Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott akan menarik dubesnya dari Indonesia (Humas, 2015).

Pada hakikatnya adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia sudah menjadi tanda bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama sudah dituangkan dalam asas ekstradisi itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi ketegangan politik antara kedua negara (Rembet et al., 2022). Kepentingan negara yang memiliki perjanjian ekstradisi didasari atas beberapa asas yang menjadi kesepakatan politik di antara lain sebagai berikut (Rembet et al., 2022):

1. Asas *omnia praesumuntur rite esse acta* yaitu sebuah ekstradisi bisa terjadi karena adanya kesepemahaman interpretasi hukum antara negara satu dan negara lainya
2. Asas *resprositatis* yaitu hukum timbal balik yang berarti jika suatu negara menerima untuk melakukan ekstradisi maka negara lain juga harus melakukan tindakan yang sama
3. Asas *double criminality* yaitu adanya kesamaan hukum antara negara pemohon dan negara penerima
4. Asas *non extradition nation* yaitu asas yang memperbolehkan untuk menolak mengekstradisi warga negara sendiri
5. Asas wilayah yaitu ketika kejahatan berada di wilayah yuridiksi negara penerima maka berhak untuk menolak ekstradisi

² Pasca gagalnya ekstradisi dan eksekusi duo bali nine muncul ancaman brusarrrroikot pada sektor pariwisata Australia ke Bali oleh Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbott

Akan tetapi pada implementasinya berbeda terdapat gesekan kepentingan dan tidak adanya kesepakatan hukum yang tidak mengindahkan suatu perjanjian ekstradisi antara kedua negara seperti yang terjadi pada kasus “duo bali nine” (Kandi, 2015). Pihak Indonesia sendiri sudah menerapkan perjanjian ekstradisi dan tidak melanggar asas dan satu pasal pun dalam peraturan undang-undang ekstradisi tahun 1979 yaitu pada pasal 8 yang berbunyi “jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara Republik Indonesia permintaan ekstradisi dapat ditolak dan juga pada pasal 10 yang berbunyi “apabila pelaku telah melaksanakan putusan pengadilan di Indonesia untuk kejahatan yang sama (*non bis in idem*) ekstradisi berhak ditolak” (DPR RI, 1979). Dalam kasus ini Australia tidak menaati hukum yuridiksi dari negara Indonesia yang sebagai mana sudah di atur dalam UU No 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di mana negara peminta wajib untuk tunduk di bawah hukum negara pelaku berada (Rengga, 2023). Di sisi lain Australia pernah melanggar asas ekstradisi yaitu non extradition nation dengan mengeskradisi warga negaranya ke Indonesia pada kasus Peter Dundas ke Indonesia (Waryenti, 2012). Adanya penolakan seperti ini tentu saja akan mempengaruhi hubungan kedua negara karena adanya prinsip timbal balik, hal ini tentu saja berisiko membuat rusaknya hubungan bilateral bahkan hingga bisa megagalkan perjanjian ekstradisi antar kedua negara (Waryenti, 2012).

Beriringan dengan hal tersebut pada tanggal 6 Maret 2015 Divhubinter Polri menerima surat yang berisi peradilan Australia telah mengeluarkan surat pernyataan bersalah dan penangkapan terhadap pelaku bernama Samuel Pekka Juhani Kuuppo atas tindakan kejahatan penetrasi seksual terhadap tunangannya yang bernama Kirsti Maria Tiinanen. Kuppoo diduga melanggar beberapa pasal dari *Australian Criminal Code Act* 1913. Adapun beberapa pasal yang dilanggar oleh Kuppoo sebagai berikut (WAL, 1913);

- 1) Satu tindak pidana mencoba melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan melanggar pasal 362 dan 552 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara
- 2) Dua tindakan melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan melanggar pasal 326 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara

- 3) Satu tindak pidana penyerangan yang membahayakan tubuh melanggar pasal 317 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara


Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa pelaku atas kode Kupper melakukan perjalanan ke Bali, Indonesia. *Australia Federal Police* (AFP) yang mengetahui hal tersebut kemudian mengirimkan surat ke Divisi Hubungan Internasional kepolisian Indonesia dengan permintaan pencarian, penahanan, dan ekstradisi terhadap pelaku.

Penelitian ini menjadi penting dan layak untuk dibahas oleh peneliti karena beberapa gap. Pertama idealnya ketika suatu negara sudah memiliki sebuah perjanjian ekstradisi membuat proses ekstradisi akan berjalan lancar karena ada keselarasan sistem hukum antara Indonesia dan Australia, faktualnya ketidaksepakatan dalam pandangan sistem hukum dan kekuatan dari negosiasi negara menjadi hambatan proses ekstradisi. Kedua idealnya ketika suatu negara sudah meratifikasi hukum ekstradisi ke dalam peraturan perundang-undangnya menandakan bahwa adanya kesepakatan atas kepentingan bersama, faktualnya belum ada kepatuhan atas hukum ekstradisi akibat kepentingan nasional yang akibatnya dapat mempengaruhi sebuah kerja sama ekstradisi.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang mana digunakan peneliti sebagai pondasi penelitian. Peneliti terdahulu yang membahas tentang kerja sama antara Divhubinter Polri dan *Australia Federal Police* melalui Interpol dalam proses ekstradisi belum cukup banyak dilakukan. Di sisi lain adanya penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik yang diteliti memiliki kesinambungan dengan penelitian lain seperti analisis tentang kerja sama Interpol (Manulus, 2019), (Driza, 2013); peran Interpol dalam ekstradisi (Amanda et al., 2021); posisi Interpol di internasional (Boer & Boer, 2013); implementasi ekstradisi dalam kerja sama (Maringka, 2017), (Fitria, 2021), (Panggabean et al., 2022), (Calcara, 2019), (McKenzie, 2019).

Untuk mendukung pertanyaan peneliti terkait kebaruan dari penelitian, penulis menggunakan alat olah data Bibliometrik dengan aplikasi yang mendukung yaitu *Vosviewer* dan *Publish or Perish*. Metode Bibliometrik sendiri merupakan jenis analisa yang didasarkan pada identifikasi dari sekumpulan literatur (Ellegaard & Wallin, 2015). Dalam proses pemetaan peneliti menggunakan kata kunci *INTERPOL*, *cooperation*, *ekstradition*, *Indonesia*, *Australia*. Dari kata kunci tersebut ditemukanlah belum banyak penelitian yang membahas kerja sama antar kepolisian nasional.



Gambar 1. Pemetaan Hasil Analisis VOSviewer
Sumber: Analisis Penulis, 2023

Penelitian pertama dilakukan oleh Michael McKenzie (McKenzie, 2019). Untuk menggambarkan peningkatan kerja sama dalam menangani kasus kejahatan transnasional, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data sekunder bersumber dari dokumen, website, dan literatur yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi yang menyatakan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Australia bahwa kejahatan lintas batas perlu ditangani bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan dari penegak hukum semakin sering bekerja sama melawan kejahatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Cristien Amada, Veriena Rehatta dan Richard Waas (Amanda et al., 2021). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normative untuk melihat kedudukan ICPO dalam kerja sama ekstradisi sesuai dengan hukum. Sumber yang berasal dari buku, jurnal, dan literatur (data sekunder) adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum internasional sebagai konsep dalam menganalisis jalanya ekstradisi Adrian Kiki dan untuk menjelaskan posisi ICPO dalam perjanjian ekstradisi. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia serta posisi ICPO dalam ekstradisi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yana Fitria (Fitria, 2021). Penelitian milik Yana menetapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran mekanisme NCB Interpol dalam ekstradisi tersangka kasus korupsi. Data yang digunakan berasal dari sumber primer, yaitu wawancara, dan sumber sekunder yang meliputi dokumen, literatur, serta buku terkait. Penelitian ini menggunakan konsep hubungan internasional dan hukum internasional untuk melihat interaksi dan hukum universal yang digunakan dalam proses ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekstradisi diterapkan di Inonesia dan fungsi NCB Interpol

Penelitian keempat dilakukan oleh Jan Marinka (Maringka, 2017). Untuk menggambarkan seberapa efektif hukum ekstradisi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data yang digunakan peneliti berasal dari buku, dokumen, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional dalam melihat penerapan sistem hukum ekstradisi yang sudah diratifikasi di ke dalam hukum indonesia. Tujuan dari penelitian ini mengetahui sejauh mana hukum ekstradisi sudah di anut di Indonesia dan penerapannya dalam sebuah sistem hukum.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nurlely Darwis (Darwis, 2014). Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya guna memperlihatkan gambaran UUD ekstradisi Indonesia diterapkan pada pelaku kejahatan lintas batas. Adapun sumber data yang digunakan peneliti

merupakan data sekunder yang berasal dari buku jurnal dan undang-undang. Dalam penelitiannya Darwis menggunakan konsep efektivitas hukum dan hukum ekstradisi dalam mengkaji ekstradisi dari segi hukum dan prosesnya. Maksud penelitian ini untuk memperdalam pemahaman dalam proses penerapan undang-undang ekstradisi pada kasus Hendra Raharja

1.3 Rumusan Masalah

Diimplementasikannya hukum ekstradisi tentu saja mempermudah proses pemulangan pelaku kejahatan dan membawa hal positif bagi para penegak hukum seperti AFP dan Divhubinter Polri. Akan tetapi dalam implementasinya adanya kendala kepatuhan negara atas asas ekstradisi dan ketidaksepakatan interpretasi hukum yang dipengaruhi kepentingan nasional menjadi suatu permasalahan dalam proses ekstradisi. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang berpotensi berpengaruh terhadap perjanjian ekstradisi dan kerja sama selanjutnya yaitu Samuel Kuppo. Dari adanya gap di atas memunculkan pertanyaan “Bagaimana kerja sama AFP dengan DIVHUBINTER POLRI dalam Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuppo?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu mendeskripsikan proses ekstradisi Samuel Kuppo, mengidentifikasi peran dan fungsi dari anggota Interpol yaitu AFP dan Divhubinter, dan menganalisis dinamika kerja sama yang terjadi dalam proses ekstradisi khususnya dalam konteks hubungan antar negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan sasaran penelitian yang hendak dituju, diharapkan penelitian membawa sejumlah kegunaan, antara lain:

1. Secara akademis

Penelitian ini berpotensi untuk sanggup membagikan donasi ilmiah teruntuk ilmu pengetahuan hubungan internasional khususnya mengenai proses kerja

sama antara anggota Interpol negara Indonesia dan Australia dan menjadi sarana pustaka bagi peneliti yang ingin meneliti tentang NCB dalam ekstradisi.

2. Secara praktis

Pada konteks ini, diharapkan mampu memberi wawasan pengetahuan tentang Hubungan Internasional khususnya pada bidang hukum internasional dan kerja sama. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian mampu materi tambahan bagi pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan konseptual yang dipilih oleh penulis. Konsep tersebut terdiri dari kerja sama internasional dan *intergovernmental organization* mana akan menjadi kaca mata peneliti. Dalam melihat kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol peneliti memberikan gambaran berupa kerangka pemikiran guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.

2.1 Landasan Konseptual

Konsep yang digunakan peneliti dalam melihat sebuah peristiwa menjadi bahan bagi peneliti dalam merangkai sebuah penelitian. Adapun konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu Kerja Sama Internasional sebagai acuan internasional yang mengatur segala ketentuan hubungan negara. *Intergovernmental Organization* yang digunakan untuk menganalisis organisasi pemerintah di bidang keamanan khususnya Interpol dalam perannya sebagai wadah kerja sama antar kepolisian nasional.

2.2.1 Kerja Sama Internasional

Perkembangan global kearah yang modern membuat adanya integrasi antara negara-negara. Hal ini membuat istilah “kerja sama internasional” telah memiliki pengaruh ke semua bidang mulai dari perdagangan, keuangan hingga keamanan, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Banyaknya aspek dari kerja sama internasional menjadi agenda diplomatik bagi negara dalam pemenuhan kebutuhannya. Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi *High politic* yang biasanya bersangkutan dengan isu keamanan dan *low politic* yang bersangkutan dengan isu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Sato, 2010). Kaveli Holsti dalam buku *A Pioneer in International Relations Theory*,

Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies mengatakan bahwa:

“Masyarakat internasional ada ketika muncul sekelompok negara yang memiliki kesadaran akan kepentingan dan nilai bersama terikat oleh seperangkat aturan yang memberikan paduan tentang perilaku yang disebut hukum internasional yang pada akhirnya dikonvensi menjadi hukum negaranya melalui dialog dan tindakan mereka yang menunjukkan kepatuhan atas suatu aturan (Holsti, 2016).”

Kerja sama menjadi keharusan bagi sebuah negara demi menjaga eksistensi di kancah internasional guna menjaga kestabilan, keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut (Rana, 2002). Kerja sama internasional sendiri merupakan sebuah keadaan dimana pihak-pihak yang memiliki kekurangan, sepakat untuk menghasilkan keuntungan kolektif satu sama lain, untuk lebih spesifik Zartman dan Toufal menyebutkan bahwa keuntungan yang di dapat dari sebuah kerja sama tidak harus berupa materi melainkan keamanan dan status menjadi salah satu hasil dari kerja sama (Zartman & Touval, 2010).

Adanya globalisasi membuat kejahatan transnasional semakin berkembang karenanya keamanan menjadi suatu aspek yang penting bagi negara-negara (Reichel & Albanese, 2014). Kerja sama internasional di bidang keamanan menjadi solusi bagi negara dalam memberantas kejahatan transnasional (POLRI, 2012). Kerja sama internasional keamanan sendiri didefinisikan sebagai interaksi antara para penegak hukum untuk membangun kepentingan keamanan, mengembangkan kemampuan bersama, meningkatkan pertukaran informasi, dan peningkatan program pelatihan antara penegak hukum (Zaccor, 2005). Kerja sama keamanan bisa simpulkan sebagai bantuan yang diberikan kepada penegak hukum dari negara lain untuk menunjang tujuan pertahanan, keamanan, serta kepentingan dalam dan luar negeri (Zaccor, 2005).

Dalam pandangan liberalisme tentang kerja sama adanya institusi memainkan peran penting dalam sebuah kerja sama internasional karena membawa tujuan dan kepentingan negara (Dai, 2017). Pandangan ini juga

berpendapat bahwa sebuah kerja sama akan tetap terjadi meski dalam kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan (Dai, 2017).

Faktor utama kerja sama di bahas dalam buku *Cooperation under Anarchy* yang ditulis oleh Kenneth Oye menjelaskan bagaimana sebuah kerja sama dapat terbentuk dengan menggunakan analogi permainan. Salah satu penjelasannya adalah “Chicken Game” yang merupakan analogi permainan yang digunakan dalam melihat kerja sama pada kondisi krisis atau sedang terjadi ketengangan antar negara. Permainan ini di analogikan seperti kedua orang yang sama-sama membawa sebuah mobil yang searah untuk menunjukkan keberanian dari masing-masing orang, di saat kedua mobil sudah berdekatan masing-masing pengendara akan memunculkan dilema jika tidak ada yang mengalah maka akan sama-sama terbunuh dan siapapun yang mengalah akan di cap sebagai ayam dan menguntungkan pihak lain, sedangkan jika keduanya sama-sama mengalah maka tidak menghasilkan keuntungan apa pun. Permainan ayam pada intinya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang didalamnya diwarnai dengan konflik kepentingan dan potensi kerugian bersama (Stone, 2014).

Dalam permainan ayam 3 elemen kunci yang menjadi esensi analogi ini yaitu jumlah pemain, struktur hasil, dan iterasi/pengulangan permainan dengan penjelasan yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa tema yang terdiri dari (Dai, 2017);

a. Resiprositas dan Reputasi

Resiprositas dalam kerja sama internasional di analogikan dengan kata “tit-for-tat” yang memiliki arti jika kalian mau bekerja sama dengan saya maka saya juga mau bekerja sama dengan anda di masa yang akan datang dan sebaliknya jika kamu tidak mau bekerja sama dengan saya maka saya juga tidak mau bekerja sama dengan kamu di masa depan (Dai, 2017). Sedangkan untuk reputasi memiliki fungsi untuk melihat apakah suatu aktor dapat di ajak untuk bekerja sama atau di cap sebagai pembelot oleh sebab itu negara akan berusaha untuk memberikan reputasi terbaiknya karena dampak yang diberikan oleh reputasi akan mempengaruhi hasil dari kerja sama (Dai, 2017).

b. Pengaturan Strategis

Menurut Snidal Adanya pengaturan strategis yang berbeda membuat kemungkinan variasi dari sebuah kerja sama, sehingga dalam sebuah kerja sama internasional negara yang terlibat di harapkan agar memperhatikan peraturan strategis dan dimensi kunci dari kerja sama, seperti jumlah strategi, jumlah iterasi, jumlah pemain dan distribusi kekuasaan (Dai, 2017). Dari adanya faktor tersebut akan menghasilkan dampak yang berbeda mengenai institusionalisasi, stabilitas politik internasional, dan adaptasi lembaga dalam sistem internasional (Dai, 2017). Contohnya saja ketika membahas kepentingan bersama yang pada prosesnya memerlukan lembaga internasional, yang dalam proses tersebut lembaga internasional digunakan untuk memberikan sebuah informasi yang di inginkan oleh negara sehingga meminimalisir adanya tindakan pengkhianatan dari apa yang sudah di sepakati (Dai, 2017).

c. Keuntungan Relatif

Masalah keuntungan relatif Waltz berpendapat bahwa “dalam pandangan liberalisme sebuah negara tidak mengincar keuntungan absolut melainkan mengincar keuntungan relatif dengan berusaha memaksimalkan suatu keunggulanya” (Dai, 2017). Dengan demikian sebuah kerja sama tidak akan terhambat jika suatu negara mengincar dan mempertimbangkan soal keuntungan relative (Dai, 2017).

d. Jumlah Aktor

Dalam kerja sama internasional masing-masing aktor akan mengincar keuntungan kolektif dari sebuah *public goods* (Dai, 2017). Istilah *public goods* sendiri mengacu kepada sesuatu berupa barang, jasa, ataupun sumber daya yang tersedia untuk semua orang (“*Global Public Goods*,” 2002). Dari adanya *public goods* disini membuat tidak adanya eksklusifitas terhadapnya sehingga memperkecil diperolehnya keuntungan relatif antara aktor sehingga disarankan oleh para ahli untuk mengurangi jumlah aktor, jika hal tersebut tidak mampu dilakukan maka keuntungan kolektif tetap dapat terpenuhi dengan cara mengatur strategi dan informasi sebaik mungkin (Dai, 2017).

e. Politik Domestik

Kerja sama internasional sangat dipengaruhi oleh politik domestik dengan negara sebagai aktornya yang unitary sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan rasional dalam memaksimalkan kepentingan di tingkat nasional (Dai, 2017). Oleh sebab itu dalam teori liberalisme mengklaim bahwa politik domestik akan mempengaruhi kerja sama internasional karena adanya kendala politik yang berpotensi mengagalkan sebuah proses negosiasi, hasil kesepakatan, dan kepatuhan dalam kerja sama (Dai, 2017).

Dalam urusan negara bidang keamanan menjadi barang publik dan menjadi prioritas dalam pandangan liberalisme tentang kerja sama sehingga negara akan melakukan sebuah kerja sama guna mengamankan prioritasnya tersebut. Alasan ini yang membuat penulis memilih menggunakan konsep kerja sama internasional dalam melihat Indonesia dan Australia yang melakukan kerja sama di bidang hukum dan keamanan. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kerja sama internasional dengan kaca mata liberalisme sebagai pisau analisis guna melihat bagaimana penerapan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang ekstradisi.

2.2.2 *Intergovernmental Organization*

IGO merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. IGO adalah sebuah lembaga yang dikategorikan sebagai organisasi internasional dengan pemerintah sebagai pendirinya. Lahirnya lembaga pemerintah ini dilatarbelakangi adanya keinginan dari negara untuk menuangkan kepentingan nasional, menginisiasi perjanjian internasional, dan wadah dalam menghadapi masalah bersama (Wilkinson, 2007). Konsep tentang IGO memiliki dua dimensi analisis utama yaitu (Wilkinson, 2007). :

1. IGO memiliki ruang lingkup variatif yang artinya banyak isu yang bisa dimasuki IGO.
2. IGO memiliki pengaruh, artinya dengan banyaknya dimensi dari IGO pengaruhnya ke negara dan non negara akan meluas.

Pandangan liberal mengatakan bahwa “dalam kerja sama internasional negara sebagai aktor yang rasional akan menggunakan lembaga internasional

dalam mempromosikan kerja sama (Dai, 2017)”. Klaim tersebut juga di perkuat dengan bagaimana sebuah lembaga ada bukan hanya sebagai sebuah wadah dalam kerja sama melainkan aktor yang terlibat dalam kerja sama (Dai, 2017). Oleh sebab itu dengan adanya IGO dapat mendorong kerja sama di segala bidang yang mengakibatkan situasi interaksi yang berkepanjangan dan berulang.

Dari alasan di atas para pakar berpendapat bahwa “aktor non negara yang salah satunya adalah IGO dapat mempengaruhi dan merubah politik internasional (O’Neill et al., 2004)”. Sebagai organisasi pemerintah yang manaungi urusan internasional fungsi utama dari IGO adalah menjadi fasilitator dalam kerja sama adalah sebagai berikut (Berg, 2009);

a. Menegakan Aturan

Sebagai sebuah lembaga internasional aturan yang sudah disepakati oleh negara seperti hukum internasional menjadi pendoman yang harus dipatuhi oleh negara dan disinilah IGO memainkan peran yaitu mengadili dan mewakili tindakan dari sebuah negara (Dai, 2017). Efek dari tindakan tersebut membuat negara dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih kooperatif, namun perlu diketahui bahwa peran dari IGO hanya sebatas penegakan aturan saja dan tidak memiliki kemampuan untuk memeberikan sanksi secara langsung (Dai, 2017).

b. Menyelesaikan Konflik atau Permasalahan

Dalam kerja sama internasional menurut pandangan neoliberalisme salah satu asumsinya adalah kerja sama diperuntuhkan untuk memperoleh kepentingan kolektif (Dai, 2017). Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dibuatnya IGO yang digunakan untuk mempromosikan, meningkatkan dan memperbaiki masalah terkait kepentingan kolektif dari negara di berbagai bidang (Dai, 2017).

c. Menyediakan barang kolektif

Dalam kerja sama internasional barang kolektif menjadi tujuan dari negara karena akan menguntungkan (Dai, 2017). Dengan adanya IGO perolehan

akan barang publik akan efektif karena perannya yang kedinamisan dalam ruang lingkup dan variasi bidang (Dai, 2017).

d. Menjadi Pengelola dan Penyebar Informasi

Kerja sama internasional dalam asumsi liberal tidak luput dari adanya konflik sehingga dibutuhkan lembaga internasional yang bisa memberikan informasi guna memberikan arah keputusan sebuah negara (Dai, 2017). Informasi yang didapatkan dari sebuah IGO sangat penting karena dapat merubah perilaku dari negara (Dai, 2017).


Setiap IGO berbeda sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing sehingga dalam perkembangan IGO sebagai fasilitator lembaga pemerintah ini memiliki peran yang lebih besar bukan hanya sebagai penegak aturan, penegak prinsip dan penyedia forum, namun ada beberapa IGO yang memiliki peran lebih besar dalam seperti, berwenang dalam membuat peraturan yang mempengaruhi undang undang (Berg, 2009). Banyak yang berpendapat IGO hanya sebuah wadah untuk negara anggota, akan tetapi banyak juga IGO yang independen dan tetap menjalani fungsinya sebagai IGO tanpa terpengaruh dengan negara (Berg, 2009).

Kejahatan di seluruh dunia semakin meningkat sehingga dalam hal ini para penegak hukum di masing-masing negara mengalami masalah yang sama ketika harus berhadapan dengan kaburnya pelaku kejahatan ke negara lain, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerja sama sehingga penengakan hukum tanpa melanggar batas yuridis bisa dijalankan dengan salah satu cara mengatasinya adalah dengan bergabung ke sebuah organisasi yang mempunyai permasalahan dan tujuan yang sejalan yaitu Interpol (POLRI, 2012). Sebagai salah satu organisasi pemerintah tentu saja Interpol memiliki tujuan dan kepentingan dari masing-masing negara anggota seperti Divhubinter Polri dari Indonesia dan AFP dari Australia (Wilkinson, 2007). Dalam melihat kasus ini penulis menggunakan konsep Intergovernmental Organization sebagai pisau analisis karena memiliki keterkaitan dengan konsep kerja sama internasional yang digunakan penulis. Konsep ini

ditujukan untuk melihat peran AFP dan Divhubinter Polri sebagai institusi dalam sebuah kerja sama internasional

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada tanggal 6 Maret 2015 peradilan Australia mengeluarkan surat pernyataan bersalah dan penangkapan terhadap pelaku bernama Samuel Pekka Juhani Kuuppo atas tindakan kejahatan penetrasi seksual terhadap korban yang bernama Kirsti Maria Tiinanen. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Interpol Australia ditemukan bahwa pelaku atas kode kuppo melakukan perjalanan ke Bali, Indonesia. Kepolisian Australia yang mengetahui hal tersebut kemudian mengirimkan surat ke Divisi hubungan internasional kepolisian Indonesia dengan permintaan pencarian, penahanan, dan ekstradisi terhadap pelaku. Adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia mempermudah Interpol Interpol dalam membuat kerja sama antar penengak hukum tanpa perlu melintasi batas yuridis negara. Akan tetapi, syarat adanya ekstradisi adalah sudah adanya perjanjian ekstradisi atau terjalinya hubungan yang baik antara kedua negara, di sisi lain hubungan Indonesia dan Australia memburuk karena kegagalan ekstradisi dari kasus duo bali nine. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana kerja sama antara AFP dan Divhubinter Polri melalui Interpol dalam ekstradisi Kупpo dengan menggunakan dua pendekatan yaitu kerja sama internasional dan *intergovernmental organization*.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan apa yang peneliti lakukan untuk melakukan penelitian ini. Ini mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, tingkat dan unit analisis, dan teknik analisis data. Metode kualitatif deskriptif diadopsi dalam penelitian ini, dengan perhatian khusus pada kolaborasi antara Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol dalam kasus Kупpo. Data sekunder dijadikan sebagai sumber acuan data dalam penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan sesuai dengan unit dan level analisis yang ditentukan. Untuk menganalisis data yang telah dihimpun, diterapkan metode Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh fenomena yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi konteks, makna, dan pemahaman yang terkandung dalam data yang diperoleh. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berusaha memberikan persepsi lebih dalam dan detail pada suatu fenomena. Adapun elemen yang harus dipenuhi dalam penelitian kualitatif yaitu kevalidan sebuah data, oleh karena itu data yang dipakai bersumber dari data primer (data langsung seperti wawancara dan observasi) atau dari data sekunder (data yang bersumber dari buku, jurnal, dan data internet yang valid (Miles & Huberman, 2014).

Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menerapkan penjelesan menggunakan kata dalam realisasinya ketimbang angka (Bryman, 2012). Oleh

karena itu metode ini merupakan metode yang cocok digunakan peneliti dalam meneliti kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol. Adapun beberapa tahapan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif menurut Alan Bryman sebagai berikut (Bryman, 2012);

- a) *General research question* atau pertanyaan penelitian umum merupakan tahapan utama dalam penelitian. Dalam tahapan ini peneliti akan menemukan jaring-jaring pertanyaan terkait kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol guna menjadi acuan dalam memulai sebuah penelitian.
- b) *Selection of relevant site(s) and subjects* atau menemukan situs dan subjek yang relevan. Tahap kedua ini peneliti akan memberi batas penelitian dari sebuah penelitian yaitu di Indonesia dengan subjek Divhubinter Polri, AFP, dan Interpol agar tidak adanya kesalahan penelitian seperti *overgeneralisasi*. oleh karena itu diperlukan adanya ketepatan dalam memilih lokasi dan subjek.
- c) *Collection of relevant data* atau mengumpulkan data yang relevan. Dalam tahap ini peneliti memperoleh data dari sumber primer seperti wawancara pada narasumber dan data sekunder berupa dokumen kasus ekstradisi Kупpo, jurnal yang terkait, website resmi baik itu Divhubinter Polri, AFP, dan Interpol. Data menjadi instrumen yang penting, karena data digunakan sebagai penguat dalam sebuah hipotesis atau analisis. Oleh karena itu penting bagi peneliti untuk menggunakan data yang kuat dan relevan seperti wawancara dan dokumen resmi.
- d) *Interpretation of data* adalah sebuah proses ini peneliti pengolahan dan memilah data yang sudah dikumpulkan.
- e) *Conceptual and theoretical work* merupakan proses dimana peneliti penyatuan antara data yang telah diinterpretasi ke teori yang sudah dipilih oleh peneliti yang dalam hal ini IGO dan Kerja sama Internasional. Di proses ini peneliti akan melakukan spesifikasi pertanyaan penelitian dan melakukan pencarian data pembantu jika dinilai data yang ditemukan kurang.

f) *Writing up findings/conclusions* merupakan tahapan terakhir dimana peneliti memaparkan hasil penelitian terkait kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol setelah melewati beberapa tahapan di atas. Dalam tahap ini juga peneliti diwajibkan untuk memberikan sebuah kesimpulan atau temuan yang menyakinkan pembaca.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menetapkan batasan spesifik terhadap objek dan aspek yang akan diteliti. Hal ini berfungsi untuk memastikan data yang diperoleh dapat dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang telah ditentukan, memungkinkan penelitian untuk dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini difokuskan pada analisis kerja sama antara Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol dalam ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuuppo. Alasan dipilihnya topik tersebut dikarenakan pada periode kasus tersebut hubungan Indonesia dan Australia sedang buruk karena gagalnya ekstradisi duo bali nine. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses kerja sama ekstradisi berikutnya yaitu kasus Kuppoo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang dikumpulkan secara langsung dari pihak pertama peneliti ketika peneliti melakukan kegiatan magang di Divhubinter Polri dalam proses penyusunan. Data tersebut kemudian dideskripsikan oleh peneliti dengan kacamata konsep dan teori yang telah dipilih guna membedah kerja sama Divhubinter Polri dan AFP yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan diambil melalui buku, jurnal ilmiah, surat keterangan, arsip dokumentasi yang berasal dari arsip Divhubinter selain itu penulis juga menggunakan data yang berasal dari situs laman resmi yang terkait seperti *Interpol.go.id.* dan *afp.gov.au.*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan melalui penelitian literatur atau kepustakaan, yang juga menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, artikel, sertifikat, dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Disisi lain penelitian ini juga menggunakan *internet research*, yaitu mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian melalui sarana internet. Tujuan utama teknik ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang akan dijadikan pusat fokus dalam penelitian

3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian

Level dan unit analisis merupakan sebuah proses pengelompokan dari suatu penelitian guna membatasi kajian terhadap ruang lingkup dari penelitian. Unit analisis merupakan sebuah kemungkinan atau deskripsi dari sebuah penelitian (variabel dependen), sedangkan unit eksplanasi adalah hal yang mempengaruhi unit analisis (variabel interdependen).

Tabel 1. Level dan Unit Analisis Penelitian

Tingkat Analisis: State Level	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Kerja sama Divhubinter Polri-Interpol-AFP dalam ekstradisi Kuppyo	Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuppyo

Sumber: Analisis Penulis, 2023

3.6 Teknik Analisis data

Peneliti merujuk pada teknik analisis dari Miles dan Huberman diantaranya (Miles & Huberman, 2014):

1) Reduksi data

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui dokumen, jurnal, dan internet serta hasil wawancara kemudian perluh adanya tahapan reduksi data dimana informasi yang diperoleh disaring kembali dengan hasil rangkuman berupa intisari sebuah informasi. Kemudian setelah menyaring informasi tahapan selanjutnya adalah memilih informasi mana yang bisa digunakan oleh

peneliti dalam melihat kerja sama antar kepolisian nasional melalui Interpol dengan tujuan agar informasi yang tidak berguna akan terpisah dengan data penelitian.

2) Penyajian data

Merupakan hasil dari pengumpulan kerangka informasi dari tahap reduksi sehingga memiliki sebuah hipotesis. Hal ini biasanya ditemukan dipenelitian kualitatif yang rata-rata berisi narasi. Penyajian data berguna untuk merangkum semua data atau informasi yang berhubungan dengan kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol yang kemudian disederhanakan agar peneliti dapat mengelompokkan data tersebut.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam proses ini peneliti menarik pernyataan penelitian dari hasil data yang telah dikumpulkan melalui proses sebelumnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Australia dan Indonesia telah membangun hubungan bilateral yang kuat sejak Indonesia merdeka, dengan hubungan resmi yang terjalin pada tahun 1949. Hubungan ini termasuk perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1992 dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 sebagai realisasi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama lebih erat dalam proses penegakan hukum dan memberantas kejahatan, dengan tujuan utama untuk menghalangi pelaku kejahatan dari mengelak proses hukum dan hukuman yang berlaku.

Dari hasil kerja sama antara anggota Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Interpol Australia AFP dalam penanganan kasus ekstradisi kejahatan seksual Samuel Kупpo dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 1) Pra ekstradisi dimulai dari menghimpun informasi tentang keberadaan pelaku kejahatan yang dicari, 2) Proses ekstradisi, di mana negara peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui jalur diplomatik kepada Divhubinter Polri dan lembaga yang terlibat, 3) Pelaksanaan ekstradisi, dimana Divhubinter Polri melakukan pengawalan dan penyerahan pelaku termasuk barang bukti yang disita. Didalam sebuah ekstradisi Divhubinter Polri memiliki banyak peran dalam proses kerja sama ekstradisinya meliputi:

- 1) Permintaan Pencarian dan Penangkapan: Berdasarkan permintaan dari negara lain yang disampaikan melalui saluran diplomatik atau NCB-Interpol, Divhubinter Polri meminta penyidik untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka atau terpidana;

- 2) Penyampaian Informasi: Negara peminta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima informasi tentang penangkapan dan penahanan dari divhubinter polri;
- 3) Pemantauan dan Pelaporan: Divhubinter Polri memantau dan melaporkan perkembangan proses ekstradisi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Australian Federal Police;
- 4) Pertimbangan Keputusan Ekstradisi: Mewakili Kapolri, Divhubinter Polri memberikan pertimbangan bersama dengan Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung dalam pembuatan Keputusan Presiden tentang ekstradisi;
- 5) Proses Pemulangan: Divhubinter Polri mengkoordinasikan proses pemulangan pelaku kejahatan ke negara asalnya.

Secara teori sebuah kerja sama ekstradisi pasti akan mengalami kendala kendala seperti perbedaan hukum, kepentingan nasional, waktu dan anggaran. Dalam kasus ini ekstradisi Samuel Kuppoo berhasil dijalankan dengan baik tetapi, tetap saja halangan berupa masalah waktu masih menjadi titik yang harus diperbaiki. Adanya dinamika dalam antara Indonesia dan Australia dapat dilihat seperti “Chicken Game” dalam dinamika ini Indonesia dan Australia sama sama tidak mau mengalah dan memegang kepentingan nasional dalam kasus “Bali Nine”. Dari kasus tersebut pun bisa disimpulkan bahwa segala upaya dan strategi yang dilakukan oleh Australia tidak membuahkan hasil apapun dan bahkan berpotensi merusak hubungannya dengan Indonesia melihat adanya kerugian besar jika hubungan dengan Indonesia rusak maka Australia memutuskan untuk mengalah dan memperbaiki hubungan dengan Indonesia yang dilakukan melalui perjanjian ekstradisi dengan berusaha memulangan Samuel Kuppoo.

Kerja sama ekstradisi ini juga memunculkan asas “tit for tat” dalam sebuah kerja sama ekstradisi antara Indonesia dan Australia dengan hasil tujuh kali adanya kerja sama ekstradisi, selain itu kerja sama ekstradisi Samuel Kuppoo ditujukan untuk memperbaiki reputasi yang rusak. Adanya surat diplomatik dari Menteri Kehakiman Australia Michael Fayat yang sangat ingin ekstradisi Samuel Kuppoo dilaksanakan merupakan strategi yang digunakan oleh Australia dalam

melakukan kerja sama kembali dengan Indonesia. Indonesia dan Australia yang sama-sama mengincar keuntungan relatif dengan bersifat kooperatif dalam kerja sama Samuel Kuppo agar keuntungan yang didapat dari perjanjian ekstradisi tidak hilang seperti kegagalan kerja sama yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu adanya politik domestik kedua negara idealnya mempengaruhi sebuah kerja sama antara kedua negara terlebih lagi ketika kondisinya sedang tidak baik seperti Indonesia dan Australia, tetapi demi memaksimalkan kepentingan nasional di tingkat internasional pertimbangan akan adanya kerja sama kembali dalam kasus Kuppo dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional negara di tingkat global.

Dengan adanya kerja sama ekstradisi Samuel Kuppo juga memperlihatkan fungsi dan peran utama dari IGO Interpol yang tetap bersifat kooperatif dengan tetap menerima dan menjalankan permintaan dari sesama anggota dan mengeyampingkan perselisihan politik demi menegakan perjanjian ekstradisi dan konstitusi Interpol. Dengan adanya tindakan kooperatif dari para NCB ini membuat Interpol dapat menyelesaikan konflik yang ada di antara kedua negara yang diwakilinya pun bisa diselesaikan juga dengan cara kerja sama. Dalam kasus ini NCB kedua belah negara memiliki banyak fungsi seperti menjadi wadah dan aktor yang bekerja sama dalam mencari dan mengesktradisi Kuppo. Lancarnya kegiatan pencarian buronan tidak lepas dari peran database bersama yaitu I-24/7 sehingga pertukaran informasi dan percepatan penanganan kejahatan akan lebih efisien.

5.2 Saran

Dalam menganalisis kerja sama antara anggota Interpol Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus ekstradisi kejahatan seksual Samuel Kuppo, penulis menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas proses ekstradisi:

1. Penting agar perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dapat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan. Perjanjian ini seharusnya memfasilitasi pemenuhan tuntutan keadilan dan mengurangi risiko kerugian

dari pelarian tersangka, terdakwa, atau terpidana, terutama dalam kasus kejahatan seksual Samuel Kuppoo.

2. Pemerintah Indonesia dan Australia harus berupaya meningkatkan efisiensi kerja sama ekstradisi dengan menghindari konflik kepentingan yang bisa merusak hubungan bilateral. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan proses ekstradisi dan memastikan pelaku kejahatan yang melarikan diri dapat segera menjalani hukuman yang sesuai.
3. Pengaturan hukum nasional dan internasional antara Indonesia dan Australia perlu diperjelas dan disesuaikan untuk memastikan pelaksanaan ekstradisi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses ekstradisi, sehingga kejahatan dapat ditangani lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C., Rehata, V., & Wass, R. (2021). Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. *Tatohi, 1 no 5*, 386–399.
- Aust, A. (2005). *Handbook of International Law* (1st ed.). Cambridge University Press.
- BBC. (2015, March 4). *Dua terpidana mati Bali Nine tiba di Cilacap*. BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150304_bali_nine_pindah_nusakambangan
- Berg, M. (2009). The Role of Inter- and NonGovernmental Organizations. *EOLSS*.
- Boer, M. den, & Boer, M. den (Eds.). (2013). *Liaison Officers: Essential Actors in Transnational Policing*. Eleven Intern. Publ.
- Brata, T. (2023). *KEDUDUKAN HUKUM EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL*.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.
- Calcara, G. (2019). Rethinking Legal Research on Matters of International Police Cooperation: Issues, Methods and Raison d'Être. *Liverpool Law Review*, 40(2), 95–111. <https://doi.org/10.1007/s10991-019-09229-9>

- Cristianto, A. (2020). MENGIDENTIFIKASI DAMPAK EKSTRADISI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Litigasi*, 21. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2090>
- Dai, X. (2017). *International Cooperation Theory and International Institutions*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- Darwis, N. (2014). EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN “TRANS NASIONAL CRIME.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.252>
- DPR RI. (1979). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI*. DPR RI. <https://www.interpol.int/>
- Driza, Z. (2013). *Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (Icpo-interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri*. *Sumatra Journal of International Law*. <https://www.neliti.com/publications/15008/studi-tentang-kerja-sama-international-criminal-police-organization-icpo-interpo>
- Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? *Scientometrics*, 105(3), 1809–1831. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z>
- Fitria, Y. (2021). *Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Beberapa Kasus Pada Tahun 2010 Sampai 2020*. Universitas Islam Riau.

- Global Public Goods. (2002). *Ministry of Foreign Affairs*.
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/biens_publ_gb.pdf
- Hasibuan, N. A. (2015). *Dampak Eksekusi Mati, Indonesia Abaikan Ancaman Australia*. nasional.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150217120728-20-32735/dampak-eksekusi-mati-indonesia-abaikan-ancaman-australia>
- Holsti, K. (2016). *Kalevi Holsti: A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies* (Vol. 41). Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-26624-4>
- Humas. (2015, April 29). *Australia Tarik Dubes, Presiden Jokowi: Ini Kedaulatan Hukum Kita*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
<https://setkab.go.id/australia-tarik-dubes-presiden-jokowi-ini-kedaulatan-hukum-kita/>
- Humas. (2022, December 16). *RUU Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Ekstradisi Buronan Disahkan Jadi UU*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/ruu-perjanjian-indonesia-singapura-tentang-ekstradisi-buronan-disahkan-jadi-uu/>
- Insani, A. (2017). Dampak Vonis Hukuman Mati Kepada Terpidana Kasus “Bali Nine” Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia. *Universitas Airlangga*.
- INTERPOL. (2023). <https://www.interpol.int/>
- Jensen, C. J., H. D., & Melisa Graves, Mce. (2013). *Introduction to Intelligence Studies*. CRC Press.

- Kandi, R. D. (2015). *Kronologi Kasus Narkotik yang Menjerat Duo Bali Nine*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine>
- Magnuso, W. (2012). *The Domestic Politics of International Extradition*. *Texas A&M Law University*. <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/757>
- Mahkamah Konstitusi. (1994). *Undang Undang No .8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Ekstradisi*. JDIH MK. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/94uu008.doc
- Manulus, C. (2019). *Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Indonesia Dengan Icpo Dalam Penangkapan Muhammad Nazarudin Di Cartagena Colombia*. Universitas Islam Riau.
- Maringka, J. S. (2017). *Extradition In Criminal Justice System Related To Foreign Jurisdiction*.
- Master, A. (2011). INTERPOL: From Vienna to Canberra—The evolution of Australia’s relationship with INTERPOL (1923-1975). *Australian National University*. <https://www.researchgate.net/publication/304525955>
- McKenzie, M. (2019). Securitising transnational crime: The political drivers of police cooperation between Australia and Indonesia. *Policing and Society*, 29(3), 333–348. <https://doi.org/10.1080/10439463.2017.1299734>
- Medhora, S. (2015, February 19). Tony Abbott denies tsunami aid comments were a threat. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/australia-news/2015/feb/19/tony-abbott-denies-tsunami-aid-comments-were-a-threat>

- Miles, M. B., & Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE.
- Novelinda, D. (2019). Dampak Hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia Pasca Kasus Duo Bali Nine. *Universitas Satya Indonesia*.
- O'Neill, K., Balsiger, J., & VanDeveer, S. D. (2004). ACTORS, NORMS, AND IMPACT: Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate. *Annual Review of Political Science*, 7(1), 149–175.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.7.090803.161821>
- Panggabean, D. P., Suhaidi, Ediwarman, & Leviza, J. (2022). *Legal Analysis of Obstacles in Applying the Extradition by Law Enforcers in Extraditing Perpetrator of Corruption Criminal Crime: Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, Medan, Indonesia.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.003>
- Perkasa, B. (2010). *Kendala Yuridis Terhadap Pelaksanaan Cara atau Prosedur Ekstradisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*. Universitas Brawijaya.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/110696/1/051003373.pdf>
- POLRI. (2012). *Vademikum: Divisi Hubungan Internasional Polri*.
- Puspita, A. (2015). *Abbott Klarifikasi Ancamannya Terhadap Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150219095615-113-33330/abbott-klarifikasi-ancamannya-terhadap-indonesia>
- Raiskauksesta epäilty suomalaisen luovutettiin Australiaan—Katso nimi*. (2016, July 13). Uusi MV-Lehti. <http://mvlehti.net/2016/07/13/raiskauksesta-epailty-suomalainen-luovutettiin-australiaan-katso-nimi/>

- Reichel, P. L., & Albanese, J. S. (Eds.). (2014). *Handbook of transnational crime and justice* (Second edition). Sage.
- Rembet, Z., Lembong, & Oguw, Y. (2022). EKSTRADISI SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1979. *UNSRAT*.
- Rengga. (2023, January 31). *Sepintas Mengenal Hukum Ekstradisi (Bagian Pertama)*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/>
- Sato, E. (2010). International cooperation: An essential component of international relations. *RECIIS*, 4(1), 345/499. <https://doi.org/10.3395/reciis.v4i1.345en>
- Stone, R. (2014). *The Use and Abuse of Game Theory in International Relations The Theory of Moves*. University Rochester. 10.1177/0022002701045002004
- Sujanarko. (2020). *PRAKTIK TERBAIK KERJA SAMA INTERNASIONAL KPK DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI LINTAS YURISDIKSI*. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
- Sulaiman, H. (2020). *EKSTRADISI DAN MEKANISMENYA DI INDONESIA*. BPSDM KUMHAM Press.
- WAL. (1913). *Criminal Code Act Compilation Act 1913*. Western Australian Legislation. https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_218_homepage.html
- Waryenti, D. (2012). EKSTRADISI DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA. *Fiat Justisa*, 05.

Wilkinson, P. (2007). *International Relations A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Zaccor, A. (2005). *Security Cooperation and Non-State Threats: A Call for an Integrated Strategy*. The Atlantic Council.

Zartman, I. W., & Touval, S. (2010). *International Cooperation*. Cambridge University Press.